

TAX RATE, SELF ASSESSMENT, JUSTICE, TAX UNDERSTANDING, DISCRIMINATION ON TAX EVASION OF TAXPAYER PERSONAL PERSONS AT KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Nicholas Renaldo^{1*}, Eric Nicholas², Marice Br Hutahuruk³, Muhammad Pringgo Prayetno⁴, Arih Dwi Prihastomo⁵, Achmad Tavip Junaedi⁶, Suhardjo Suhardjo⁷, Amries Rusli Tanjung⁸, Yusrizal Yusrizal⁹, dan Kristy Veronica¹⁰

^{1,2,4,5,6,7,8,9,10}Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Indonesia

³Institut Teknologi dan Bisnis Master, Indonesia

Email: nicholasrenaldo@lecturer.pelitaindonesia.ac.id¹

DOI: <https://doi.org/10.35145/bilancia.v9i2.5018>

Received: 10/05/2025, Revised: 30/06/2025, Accepted: 30/06/2025

ABSTRACT

This study examines the influence of tax rates, self-assessment, fairness, tax understanding, and discrimination on tax evasion at KPP Pratama Pekanbaru Tampan. The population consists of all individual taxpayers registered at KPP Pratama Pekanbaru Tampan. A sample of 100 respondents was selected using incidental sampling. Primary data were collected through questionnaires distributed via Google Forms. The independent variables in this study are Tax Rates, Self Assessment, Fairness, Tax Understanding, and Discrimination. Data were analyzed using multiple linear regression analysis with IBM SPSS Statistics software. The findings reveal that Self Assessment, Fairness, and Discrimination significantly affect tax evasion, whereas Tax Rates and Tax Understanding do not have a significant impact.

Keywords: *Tax Rates, Self Assessment, Justice, Tax Understanding, Discrimination, Tax Evasion*

TARIF PAJAK, SELF ASSESSMENT, KEADILAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DISKRIMINASI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN***ABSTRAK***

Penelitian ini menganalisis pengaruh tarif pajak, *self assessment*, keadilan, pemahaman perpajakan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sampel yang diambil sebanyak 100 responden dengan metode incidental sampling. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Forms. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Tarif Pajak, Self Assessment, Keadilan, Pemahaman Perpajakan, dan Diskriminasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Self Assessment*, Keadilan, dan Diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan variabel Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh signifikan.

Kata Kunci: *Tarif Pajak, Self Assessment, Keadilan, Pemahaman Perpajakan, Diskriminasi, Penggelapan Pajak*

Tarif Pajak, Self Assessment, Keadilan, Pemahaman Perpajakan, Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan (Nicholas Renaldo, Eric Nicholas, Marice Br Hutahuruk, Muhammad Pringgo Prayetno, Arih Dwi Prihastomo, Achmad Tavip Junaedi, Suhardjo Suhardjo, Amries Rusli Tanjung, Yusrizal Yusrizal, dan Kristy Veronica)

<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

PENDAHULUAN

Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara yang timbul dari suatu kondisi, peristiwa, atau tindakan yang memberikan status tertentu, namun bukan sebagai bentuk hukuman. Hal ini diatur oleh peraturan pemerintah dan bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung dari negara, untuk menjaga kesejahteraan umum (Sevendy et al., 2023). Selain itu, pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan dana yang cukup besar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana sebagian besar penerimaannya berasal dari pajak (Sevendy et al., 2023).

Dalam sistem perpajakan negara, pemerintah telah menerapkan sistem self assessment yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Namun demikian, penerimaan pajak negara seringkali tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, seperti yang dapat dilihat pada realisasi target dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Presentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Target	1.808,16	1.950,84	1.991,47	1.790,03	1.632,68
Realisasi	1.657,56	893,85	1.788,74	1.706,93	1.821,01
Pencapaian	91,67%	45,82%	89,82%	95,35%	111,53%

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan (2016-2020)

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa dalam penerimaan pajak pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dimana mencapai 91,67% dari target yang di tetapkan pada tahun itu, dan juga terjun bebas pada tahun 2018 dimana pencapaian dari target kurang dari 50% dari target penerimaan pajak. Dengan demikian dapat dilihat bahwa masih terdapat kemungkinan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kecurangan dalam perpajakan seringkali ditemukan di berbagai aspek administrasi pajak, salah satunya adalah penggelapan pajak. Menurut Rahman (2013), penggelapan pajak merujuk pada tindakan tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak terkait kewajiban perpajakan mereka. Permatasari dan Laksito (2013) menyatakan bahwa penggelapan pajak merupakan upaya wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan, yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Secara umum, penggelapan pajak merupakan tindakan melawan hukum yang meliputi dengan sengaja tidak melaporkan objek pajak secara lengkap dan benar atau melakukan pelanggaran hukum lainnya (Renaldo et al., 2023). Salah satu alasan utama terjadinya penggelapan pajak adalah kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya (Hutahuruk et al., 2024). Wajib pajak merasa bahwa mereka sudah bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan, namun pendapatan tersebut harus dipotong pajak oleh negara (Yusrizal et al., 2021). Faktor lain yang mendorong wajib pajak melakukan penggelapan adalah sistem perpajakan di Indonesia yang masih belum optimal, rendahnya pemahaman wajib pajak, pelayanan aparat pajak yang kurang memuaskan, serta sanksi yang dianggap kurang efektif dan tidak memberikan efek jera (Renaldo et al., 2024).

Beberapa faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak salah satunya adalah tarif pajak. Tarif pajak adalah jumlah yang harus dibayar wajib pajak berdasarkan penghasilannya. Ketika tarif pajak tinggi dan penghasilan berubah, jumlah pajak terutang juga akan berubah (Lazuardini, 2018). Tarif pajak menjadi dasar dalam menentukan jumlah rupiah pajak yang harus dibayar sesuai dengan objek pajak yang dikenakan (Sudirman & Amiruddin, 2012). Sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, wajib pajak orang pribadi atau badan dengan penghasilan bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif final sebesar 0,5%.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudirman & Amiruddin (2012) dan Permatasari & Laksito (2013) menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian Sasmito (2017) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Setiap negara pasti memiliki sistem perpajakan yang efektif karena sistem ini berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Pemerintah dapat memanfaatkan sistem pajak ini untuk mengurangi ketergantungan pada pihak asing dan sumber daya alam (Fjeldstad, 2013). Saat ini, Indonesia menerapkan sistem self assessment, yaitu metode yang memudahkan wajib pajak dalam melaporkan, menghitung, dan membayar jumlah pajak yang harus dibayar (Surahman & Putra, 2018). *Self assessment system* adalah metode yang dikembangkan kantor pelayanan pajak untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan bantuan nasional secara bersama-sama untuk menghitung, menyetorkan dan menyampaikan jumlah pungutan yang mesti disetorkan (Siahaan, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Surahman & Putra (2018), Annisa'ul Handayani & Cahyonowati (2014) dan Damayanti et al., (2017) menyatakan bahwa sistem pajak *self assestment* berpengaruh positif pada penggelapan pajak, sedangkan hasil riset dari Friskianti & Handayani (2014) dan Dewi & Merkusiwati (2017) menyatakan bahwa *self assestment* tidak memberikan dampak apapun pada penggelapan pajak.

Keadilan dalam perpajakan memiliki hubungan yang sangat penting dengan praktik penggelapan pajak. Wajib pajak sangat mengharapkan adanya perlakuan yang adil dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak. Masyarakat memerlukan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil dari negara, khususnya dari aparat pajak, dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak tersebut. Pentingnya rasa keadilan ini dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak yang terutang. Semakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan, semakin rendah kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011), Hasibuan (2014), Marlina (2014), Mukharoroh & Cahyonowati (2014), serta Rusli et al. (2015) menunjukkan bahwa keadilan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun, hasil tersebut berbeda dengan temuan Murni (tanpa tahun) yang menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Menurut Rachmadi & Zulaikha (2014), pemahaman perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui informasi mengenai perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembayaran pajak. Pemahaman perpajakan sangat terkait dengan perilaku membayar pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, serta sikap mereka terhadap pajak, memengaruhi perilaku perpajakan, yang pada akhirnya menentukan keberhasilan sistem perpajakan itu sendiri.

Menurut penelitian Surahman & Putra (2018), Rachmadi & Zulaikha (2014) dan Hardiningsih & Yulianawati (2011) menyatakan dengan memahami perpajakan akan mempengaruhi penggelapan pajak dengan menggunakan keahliannya dalam perpajakan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Dengan begitu, semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka kemungkinan untuk menggelapkan pajak semakin tinggi juga.

Perilaku diskriminasi dalam perpajakan dapat menyebabkan ketidakinginan masyarakat, baik wajib pajak domestik maupun asing, untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dalam konteks perpajakan, diskriminasi terjadi ketika Direktorat Jenderal Pajak memberikan perlakuan yang berbeda-beda kepada setiap wajib pajak. Ketidakadilan yang terjadi dari pihak Ditjen Pajak ini mendorong peningkatan penggelapan pajak oleh wajib pajak. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dipersepsikan sebagai diskriminasi merugikan, maka masyarakat akan semakin cenderung tidak patuh terhadap peraturan tersebut. Akibatnya, wajib pajak akan memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang dapat dibenarkan secara etis.

Penelitian oleh Suminarsasi (2011) dan Hasibuan (2014) menunjukkan bahwa diskriminasi memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan dari Mukharoroh & Cahyonowati (2014) dan Marlina (2014) yang menyatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan di Indonesia, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Slippery Slope

Theory of Slippery Slope merupakan sebuah teori dalam kepatuhan pajak yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kekuatan otoritas dan kepercayaan terhadap otoritas tersebut. Menurut Kirchler (2007), wajib pajak cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan jika mereka memiliki kepercayaan pada otoritas pajak sekaligus merasakan adanya kekuatan otoritas dalam mengawasi dan mencegah tindakan penggelapan pajak. Kombinasi antara kepercayaan pada otoritas pajak dan penegakan hukum yang kuat dapat secara efektif mengurangi tingkat ketidakpatuhan pajak (Saraswati, 2018).

Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), pajak merupakan kontribusi yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat diperlihatkan secara nyata, dan dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk melakukan rekayasa jumlah pajak yang terutang agar memperoleh penghematan pajak secara bertentangan dengan Undang-Undang perpajakan (Fatimah & Wardani, 2017).

Menurut Mardiasmo (2009) penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang – undang penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal.

Perilaku penggelapan pajak termasuk tindakan ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, perilaku ini sering dianggap wajar karena adanya berbagai penyimpangan, seperti penyalahgunaan dana pajak oleh para pemimpin untuk kepentingan pribadi atau kelompok,

Tarif Pajak, Self Assessment, Keadilan, Pemahaman Perpajakan, Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan (Nicholas Renaldo, Eric Nicholas, Marice Br Hutahuruk, Muhammad Pringgo Prayetno, Arih Dwi Prihastomo, Achmad Tavip Junaedi, Suhardjo Suhardjo, Amries Rusli Tanjung, Yusrizal Yusrizal, dan Kristy Veronica)

sistem perpajakan yang kurang terorganisir dengan baik, serta peraturan perpajakan yang dirasa hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain (Fhyel, 2018).

Secara umum, penggelapan pajak merupakan tindakan melawan hukum yang disengaja, seperti tidak melaporkan secara lengkap, jujur, dan benar objek pajak, atau melakukan pelanggaran hukum lainnya (Fatimah & Wardani, 2017). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak dengan mengambil langkah-langkah yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar enggan melakukan penggelapan, serta memanfaatkan penerimaan pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Tobing, 2015).

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan besaran jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sebagai hasil perhitungan pajak. Tarif pajak termasuk dalam ketentuan materiil dalam hukum pajak yang berkaitan dengan wajib pajak dan objek pajak. Tarif ini digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, dengan tetap memperhatikan fungsi hukum pajak yang meliputi keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Indikator dalam penelitian ini mengacu pada kemampuan membayar pajak serta tarif pajak yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Permatasari dalam (Sasmito, 2017).

Self Assessment

Sistem *Self Assessment* telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1968, yang dimulai dengan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1967 mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak melalui Mekanisme Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dan Menghitung Pajak Orang Lain (MPO). Sistem *Self Assessment* secara penuh (*Full Self Assessment System*) mulai diberlakukan sejak tahun 1984, khususnya dalam pemungutan Pajak Penghasilan.

Dalam sistem *Self Assessment* ini, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan seluruh informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP), menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, serta melakukan pembayaran angsuran atas pajak terutang tersebut.

Keadilan

Menurut Zain (2008), prinsip utama dalam pemungutan pajak adalah keadilan perpajakan, yang berarti setiap warga negara sebaiknya ikut berkontribusi dalam pembiayaan negara secara proporsional berdasarkan kemampuan masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara penghasilan yang diterima dengan perlindungan yang diperoleh dari negara.

Sementara itu, Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan hukum berupa keadilan, peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pemungutan pajak harus dilakukan secara adil. Keadilan dalam peraturan berarti pajak dikenakan secara umum, merata, dan sesuai kemampuan wajib pajak. Sedangkan keadilan dalam pelaksanaannya diwujudkan dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, menunda pembayaran, serta mengajukan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.

Pemahaman Perpajakan

Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011), pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam menangkap dan mengerti ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan cenderung memiliki perilaku tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Diskriminasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), diskriminasi didefinisikan sebagai segala bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia berdasarkan agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik. Diskriminasi ini dapat mengakibatkan pengangguran, pelanggaran, atau penghapusan pengakuan serta pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar baik secara individu maupun kolektif dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Dalam konteks perpajakan, diskriminasi menjadi perilaku yang menyebabkan ketidakmauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Semakin tinggi tingkat diskriminasi yang dirasakan dalam sistem perpajakan, semakin besar pula kemungkinan penggelapan pajak dianggap sebagai tindakan yang dapat diterima secara etis (Sariani et al., 2016).

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan pajak

Salah satu hal yang sangat penting bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya adalah tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar menentukan besar utang pajak pribadi atau badan. Pemerintah memiliki andil untuk menentukan tarif pada pajak yang menjadi tanggungan Wajib Pajak. Penentuan tarif pada pajak haruslah adil guna

menciptakan keseimbangan sosial. Penyebab penggelapan pajak salah satunya ialah tarif pajak yang tinggi, sehingga hal tersebut membuat masyarakat enggan untuk membayarkan pajaknya (Kurniawati & Toly, 2014).

Pada penelitian Sudirman & Amiruddin (2012) dan Permatasari & Laksito (2013) menunjukkan bahwa variable tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan sebagaiberikut:

H1: Tarif pajak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Self Assessment terhadap Penggelapan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang menggunakan self assessment system merupakan suatu mekanisme di mana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, pihak fiskus tidak memiliki otoritas untuk mengintervensi proses penghitungan, penyetoran, maupun pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2018), *self assessment system* mencerminkan peran aktif wajib pajak tanpa keterlibatan langsung dari aparat pajak.

Apabila pelaksanaan *self assessment system* sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka hasil yang diperoleh adalah optimalnya penerimaan pajak. Namun, wajib pajak berpendapat bahwa karena mereka sendiri yang melakukan perhitungan dan pelaporan, ada peluang terjadinya tindakan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Surahman & Putra (2018) dan Annisa'ul Handayani & Cahyonowati (2014) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, sistem self assessment, tarif pajak, dan keadilan memengaruhi persepsi terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

H2: *Self assessment* memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Keadilan terhadap Penggelapan Pajak

Salah satu motivasi WP dalam menyetorkan pajaknya adalah keadilan dalam menyetor jumlah pajak terutang karena dihitung menggunakan persentase tarif. Keadilan merupakan hal penting dalam pemungutan pajak, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaan. Kesejahteraan bisa tercapai jika pemerintah membuat kestabilan sosial dan keadilan (Yuliyanti et al., 2017). Kurniawati & Toly (2014) mengungkapkan bahwa besarnya biaya kepatuhan yang dibayar oleh Wajib Pajak akan mempengaruhi pada perlakuan atau tindakan patuh atau tidaknya seorang wajib pajak. Jika perhitungan pajak sudah dilakukan berdasarkan aturan dan dirasa masyarakat menerima dan sesuai dengan apa yang dikenakan dan tidak merasa terbebani, sehingga WP akan berpikir ulang ketika akan untuk berbuat melanggar hukum seperti melakukan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Surahman & Putra (2018), Annisa'ul Handayani & Cahyonowati (2014) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan, *self assessment system*, tarif pajak, dan keadilan memberikan dampak pada persepsi tax evasion. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan sebagai berikut:

H3: Keadilan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak orang pribadi terhadap persepsi mengenai perilaku penggelapan pajak dikaji dengan melihat sejauh mana pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir praktik penggelapan pajak yang disebabkan oleh kesalahan dalam pelaporan maupun pembayaran kewajiban perpajakan.

Nickerson et al. (2009) dalam penelitiannya mengaitkan antara sistem perpajakan dengan pemahaman terhadap Undang-Undang perpajakan agar dapat berjalan dengan baik serta mengurangi potensi penyalahgunaan dalam sistem tersebut. Mengacu pada teori persepsi, terbentuknya persepsi individu dipengaruhi oleh berbagai stimulus, salah satunya adalah pemahaman terhadap objek, dalam hal ini adalah pemahaman perpajakan. Semakin baik pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan, maka mereka cenderung memandang tindakan pelanggaran sebagai hal yang negatif dan menghindarinya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan hipotesis mengenai pengaruh pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak orang pribadi terhadap persepsi mereka mengenai perilaku penggelapan pajak. Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan dengan jelas cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

H4: Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak

Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap suatu kelompok atau individu berdasarkan perbedaan atribut tertentu (Suminarsasi, 2011). Diskriminasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung terjadi ketika hukum, peraturan, atau kebijakan secara

Tarif Pajak, Self Assessment, Keadilan, Pemahaman Perpajakan, Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan (Nicholas Renaldo, Eric Nicholas, Marice Br Hutahuruk, Muhammad Pringgo Prayetno, Arih Dwi Prihastomo, Achmad Tavip Junaedi, Suhardjo Suhardjo, Amries Rusli Tanjung, Yusrizal Yusrizal, dan Kristy Veronica)

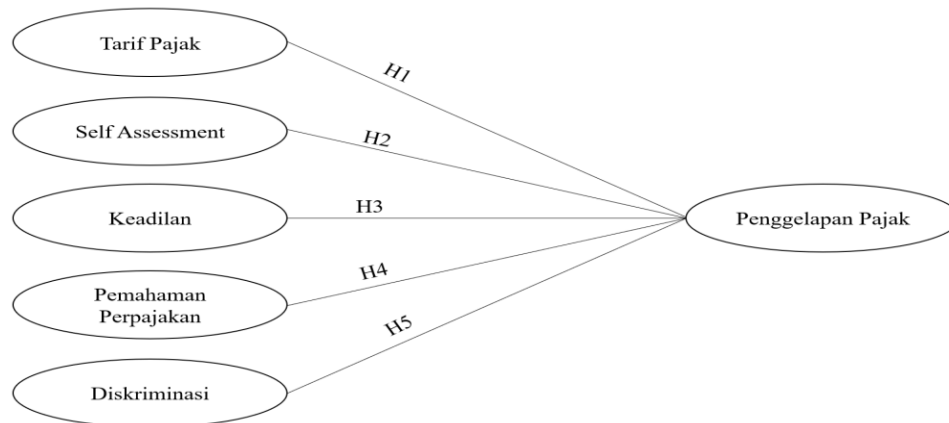
eksplisit menyebutkan karakteristik tertentu yang menghambat terciptanya peluang yang setara. Secara teoritis, diskriminasi yang terjadi di Indonesia cenderung mendorong perilaku penggelapan pajak. Sikap diskriminatif ini menyebabkan ketidakmauan masyarakat atau wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Pusposari (2014), Rahman (2013), serta Hasibuan (2014) menemukan bahwa diskriminasi memiliki pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak terkait etika penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

H5: Diskriminasi memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori, temuan penelitian sebelumnya, serta permasalahan yang telah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:



Sumber : Jurnal Penelitian yang Dikembangkan (2022)

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, yang berlokasi di Jalan Ring Road Arengka II (Jalan SM Amin), Pekanbaru. Populasi merupakan cakupan generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dari hasilnya ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang ada dalam populasi tersebut. Ketika populasi sangat besar dan tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mempelajari keseluruhannya, maka pengambilan sampel menjadi alternatif yang digunakan (Sugiyono, 2012).

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru pada tahun 2020, dengan jumlah mencapai 215.243 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling insidental, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kesempatan atau kebetulan, di mana siapa saja yang secara kebetulan ditemui oleh peneliti dan memenuhi kriteria dapat dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2012). Untuk menentukan jumlah sampel yang cukup dalam penelitian ini, digunakan rumus Slovin sebagai acuan.

$$N = \frac{N}{(1 + (Ne^2))} \quad (1)$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan (*error*) maksimum yang masih dapat ditoleransi 10% atau 0,1

$$n = \frac{215,243}{(1 + (215,243 \times (0,1)^2))}$$

=99,95 dibulatkan menjadi 100 responden

Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variable bebas dan variable terikat yang akan digunakan terdiri dari:

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Tarif Pajak (X1)	Menurut (Mardiasmo, 2009): 1. Persentase tarif pajak. 2. Kesadaran wajib pajak. 3. Penghasilan wajib pajak. 4. Keadilan tarif pajak.	Interval
Self Assessment (X2)	Menurut (Kurnia, 2010): 1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan wilayahnya dan memiliki NPWP 2. Menghitung pajak sendiri 3. Membayar pajak yang telah dihitung oleh Wajib Pajak 4. Wajib Pajak melaporkan pajak sendiri	Interval
Keadilan (X3)	Menurut (Suminarsasi, 2011): 1. Pembagian beban pajak kepada Wajib Pajak seimbang 2. Pembagian beban pajak sesuai dengan penghasilan Wajib Pajak 3. Pembagian beban pajak sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak	Interval
Pemahaman Perpajakan (X4)	Menurut (Siahaan, 2010): 1. Tingkat pengetahuan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak 2. Tingkat pengetahuan mengenai tarif pajak 3. Tingkat pengetahuan mengenai sanksi perpajakan 4. Tingkat pemahaman mengenai peraturan perpajakan	Interval
Diskriminasi (X5)	Menurut (Suminarsasi, 2011): 1. Perbedaan perlakuan didasarkan agama, ras dan kebudayaannya 2. Perbedaan perlakuan akibat pendapat politiknya 3. Zakat sebagai suatu pengurangan pajak 4. Kebijakan kredit perbankan	Interval
Penggelapan Pajak (Y)	Menurut (Rahman, 2013): 1. Tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya 2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar 3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP 4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong 5. Melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya	Interval

Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang telah diperoleh. Gambaran tersebut mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi yang berkaitan langsung dengan instrumen penelitian yang digunakan.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran telah berfungsi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang memang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini, validitas setiap indikator diuji dengan membandingkan nilai r hitung terhadap r tabel. Indikator dinyatakan valid apabila nilai r hitung sama dengan atau lebih besar dari nilai r tabel. Proses perhitungan nilai r hitung dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics melalui nilai *Corrected Item Total Correlation*.

Sementara itu, uji reliabilitas bertujuan untuk menguji konsistensi atau tingkat kepercayaan instrumen tersebut. Sebuah instrumen dianggap reliabel apabila dalam pengukuran berulang terhadap kelompok subjek yang sama menghasilkan hasil yang relatif konsisten atau stabil. Untuk mengukur tingkat reliabilitas ini, digunakan nilai Cronbach's Alpha yang juga dihitung menggunakan software *IBM SPSS Statistics*. Nilai Cronbach's Alpha yang memenuhi syarat menunjukkan bahwa instrumen tersebut dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, dapat menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika signifikansi atau nilai profitabilitas $>$ dari $\alpha = 0,05$, maka data tersebut berdistribusi normal.

Tarif Pajak, Self Assessment, Keadilan, Pemahaman Perpajakan, Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan (Nicholas Renaldo, Eric Nicholas, Marice Br Hutahuruk, Muhammad Pringgo Prayetno, Arih Dwi Prihastomo, Achmad Tavip Junaedi, Suhardjo Suhardjo, Amries Rusli Tanjung, Yusrizal Yusrizal, dan Kristy Veronica)

Uji Multikolinearitas

Metode yang digunakan untuk menguji dengan melihat koefisien korelasi antar variabel bebas (independent). Pengujian multikolinearitas ini dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika $VIF < 10$ dengan nilai *tolerance* $< 0,1$ maka dapat diasumsikan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam regresi, sebaliknya apabila nilai $VIF > 10$ dengan *tolerance* $< 0,1$ maka dapat diasumsikan bahwa adanya gejala multikolinearitas dalam regresi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antara error (kesalahan pengganggu) pada periode ke- t dengan error pada periode sebelumnya ($t-1$) dalam suatu model regresi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi, digunakan Durbin-Watson Test (Uji Durbin-Watson) sebagai alat analisis. Nilai statistik Durbin-Watson kemudian dibandingkan dengan batas kritis untuk menentukan apakah terjadi autokorelasi positif, negatif, atau tidak ada autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians residual antar pengamatan. Apabila varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya bersifat konstan, maka kondisi tersebut disebut sebagai homoskedastisitas. Sebaliknya, apabila varians residual berbeda-beda antar pengamatan, maka kondisi tersebut dikenal sebagai heteroskedastisitas.

Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan variabel independen dengan dependen. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen.

Uji Statistik

Uji Model (Uji F)

Uji model atau uji F dilakukan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara simultan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, kriteria pengujian didasarkan pada tingkat signifikansi (sig.) nilai F. Jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima, yang berarti variabel-variabel independen, yaitu tarif pajak, self assessment, keadilan, pemahaman perpajakan, dan diskriminasi, secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu penggelapan pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabilitas dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) berada dalam rentang antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, maka semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model, sehingga menunjukkan model regresi yang semakin baik.

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara individu atau parsial. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, atau dengan melihat nilai signifikansi (p-value) dari masing-masing variabel. Melalui uji ini, dapat ditentukan apakah hipotesis yang diajukan terbukti signifikan atau tidak dalam memengaruhi variabel dependen.

Analisis Deskriptif

Untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data dalam penelitian ini, dilakukan analisis deskriptif dan distribusi frekuensi terhadap masing-masing variabel. Hasil dari analisis tersebut dapat dilihat secara rinci pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Analisis Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
Tarif Pajak	5,00	25,00	20,42	4,08540
Self Assessment	5,00	25,00	21,35	2,97252
Keadilan	5,00	25,00	20,47	3,71580
Pemahaman perpajakan	5,00	25,00	21,44	3,28855
Diskriminasi	5,00	25,00	17,62	4,56995
Penggelapan Pajak	5,00	21,00	9,71	3,02947

Sumber: Data olahan (2022)

Berdasarkan tabel diatas, disimpulkan bahwa variabel penggelapan pajak memperoleh nilai rata-rata 9,71 dan termasuk kedalam kategori rendah. Artinya tingkat penggelapan pajak di KPP Paratama Pekanbaru Tampan tergolong rendah. Variabel tarif pajak memperoleh nilai rata-rata sebesar 20,42 dan termasuk dalam kategori tinggi yang mengartikan tingkat tarif pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan baik. Variabel *self assessment* memperoleh nilai rata-rata sebesar 21,35 dan termasuk dalam kategori sangat tinggi yang mengartikan tingkat pelaksanaan self assessment di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sangat baik. Variabel keadilan memperoleh nilai rata-rata sebesar 20,47 dan tergolong dalam kategori tinggi yang mengartikan tingkat keadilan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan baik. Variabel pemahaman perpajakan memperoleh nilai rata-rata sebesar 21,44 dan tergolong dalam kategori sangat tinggi yang mengartikan tingkat pemahaman perpajakan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sangat baik. Variabel Diskriminasi memperoleh nilai rata-rata 17, 62 dan masuk dalam kategori tinggi yang mengartikan tingkat diskriminasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tergolong tinggi.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Seluruh item instrumen pada masing-masing variabel, yaitu tarif pajak, self assessment, keadilan, pemahaman perpajakan, diskriminasi, dan penggelapan pajak, dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai *r* hitung yang lebih besar daripada *r* tabel sebesar 0,195 serta nilai signifikansi (sig. 2-tailed) yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, seluruh item pertanyaan pada setiap variabel layak digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, seluruh instrumen juga memenuhi kriteria reliabilitas, yang ditunjukkan dengan nilai Cronbach's Alpha yang melebihi batas minimum 0,60. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan dalam instrumen penelitian ini adalah valid dan reliabel untuk digunakan dalam pengumpulan data.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 yang melebihi batas signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas di antara variabel-variabel independen yang digunakan. Selain itu, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel lebih besar dari 0,05, yang mengindikasikan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui nilai koefisien regresi, yaitu seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pemilihan metode regresi linier berganda didasarkan pada karakteristik penelitian yang melibatkan lebih dari satu variabel independen.

Tabel 4. Hasil Persamaan Regresi dan Hipotesis Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	<i>t</i>	Sig.
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	23,563	1,536		15,345	,000
Tarif Pajak (X1)	-,078	,057	-,105	-1,364	,176
Self Assessment (X2)	-,419	,098	-,411	-4,284	,000
Keadilan (X3)	-,232	,081	-,285	-2,879	,005
Pemahaman Perpajakan (X4)	-,083	,091	-,090	-,915	,362
Diskriminasi (X5)	,182	,041	,275	4,436	,000

Sumber: Olahan data (2022)

Dari pengolahan data ini maka, persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut

$$Y = a + bx_1 + bx_2 + bx_3 + bx_4 + bx_5 + e \quad (2)$$

$$Y = 23,563 - 0,078x_1 - 0,419x_2 - 0,232x_3 - 0,083x_4 + 0,182x_5 + e \quad (3)$$

Uji Statistik

Uji Model (Uji F)

Melalui Hasil uji F (Anova) didapatkan nilai F hitung sebesar 34,156. Lalu dengan menghitung $F\text{-Tabel}(k-1)(n-k)(100-5) = F\text{-Tabel } 4 \text{ } 95 = 2.47$ dan nilai Sig. sebesar 0,000. Dengan demikian dapat dinyatakan nilai F hitung lebih besar disbanding nilai F tabel ($34,156 > 2.47$), dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan Tarif Pajak, Self Assessment, Keadilan, Pemahaman Perpajakan, Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan (Nicholas Renaldo, Eric Nicholas, Marice Br Hutahuruk, Muhammad Pringgo Prayetno, Arih Dwi Prihastomo, Achmad Tavip Junaedi, Suhardjo Suhardjo, Amries Rusli Tanjung, Yusrizal Yusrizal, dan Kristy Veronica)

demikian H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel X_1 sampai X_5 jika diuji secara Bersama atau simultan berpengaruh terhadap variabel Y .

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Melalui uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,645 atau 64,5%. Angka tersebut menunjukkan besar pengaruh variabel X_1 sampai X_5 terhadap Variabel Y secara gabungan, sedangkan sisanya 35,5 % dipengaruhi oleh faktor variabel lain di luar penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Dengan menghitung nilai t -Tabel $(n-k-1) = (100-5-1) = t$ -Tabel 94 = 1.98552. Berdasarkan tabel diatas dan nilai t -tabel yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh variabel X_1 terhadap Variabel Y .
2. H_0 ditolak dan H_2 diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel X_2 terhadap Variabel Y .
3. H_0 ditolak dan H_3 diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel X_3 terhadap Variabel Y .
4. H_0 diterima dan H_4 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh variabel X_4 terhadap Variabel Y .
5. H_0 ditolak dan H_5 diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel X_5 terhadap Variabel Y .

Pembahasan

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, namun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik karena nilai signifikansi (0,176) lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

Wajib pajak tidak hanya mempertimbangkan besarnya tarif pajak dalam mengambil keputusan untuk menggelapkan pajak. Faktor seperti rasa keadilan, integritas, kesadaran moral, dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan sering kali lebih dominan. Hal ini membuat perubahan tarif pajak, meskipun besar, tidak selalu berdampak pada perilaku penggelapan. Tarif pajak yang berlaku saat ini dianggap masih dalam batas wajar oleh sebagian besar wajib pajak. Dengan kata lain, tarif tidak dirasakan terlalu memberatkan, sehingga tidak memicu niat untuk melakukan penggelapan. Dalam kondisi ini, perubahan tarif pajak tidak cukup untuk memengaruhi perilaku wajib pajak secara signifikan.

Pengaruh Self-Assessment terhadap Penggelapan Pajak

Self assessment berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya, semakin baik penerapan sistem self assessment, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak semakin menurun. Nilai signifikansi $< 0,05$ mengindikasikan bahwa pengaruh ini sangat kuat dan meyakinkan.

Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Kepercayaan ini cenderung membentuk rasa tanggung jawab dan kesadaran moral yang lebih besar, sehingga menurunkan niat untuk melakukan penggelapan. *Self assessment* biasanya didukung oleh sistem pelaporan digital atau mekanisme transparansi yang memungkinkan wajib pajak lebih memahami dan mengontrol kewajiban pajaknya sendiri. Hal ini meminimalkan ketidaktahuan atau kekeliruan yang sering dijadikan alasan dalam penggelapan pajak.

Pengaruh Keadilan terhadap Penggelapan Pajak

Keadilan juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin adil sistem perpajakan dirasakan oleh wajib pajak, maka semakin kecil kemungkinan mereka melakukan penggelapan. Hal ini sesuai dengan teori keadilan fiskal yang menyebutkan persepsi keadilan mendorong kepatuhan pajak.

Ketika wajib pajak merasa sistem pajak dijalankan secara adil, misalnya semua pihak membayar sesuai kemampuan, dan hasil pajak dimanfaatkan secara merata, mereka cenderung lebih bersedia untuk patuh. Ketidakadilan sebaliknya bisa menimbulkan resistensi atau perlawanan berupa penggelapan. Jika wajib pajak merasa diperlakukan secara adil, baik dalam penetapan tarif, pemeriksaan, maupun perlakuan administrasi, maka mereka akan lebih menerima kewajiban pajaknya tanpa rasa tertekan atau marah. Sebaliknya, ketidakadilan menumbuhkan rasa kecewa atau dendam, yang bisa mendorong tindakan melawan, termasuk penggelapan.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, namun tidak signifikan. Artinya, peningkatan pemahaman perpajakan belum tentu dapat mengurangi penggelapan pajak secara langsung dalam konteks data ini.

Meskipun seseorang memahami kewajiban perpajakannya, tidak berarti mereka akan patuh. Niat untuk menggelapkan bisa tetap muncul karena faktor lain, seperti tekanan ekonomi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, atau rasa ketidakadilan, yang lebih kuat dibanding pemahaman itu sendiri. Kepatuhan pajak tidak

hanya ditentukan oleh aspek kognitif (pengetahuan), tetapi juga oleh motivasi moral dan nilai pribadi. Artinya, pemahaman tanpa integritas atau kesadaran moral bisa jadi tidak cukup untuk mencegah tindakan penggelapan.

Pengaruh Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak

Diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi persepsi diskriminasi dalam perlakuan perpajakan, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk melakukan penggelapan. Nilai signifikansi yang sangat kecil menunjukkan kekuatan pengaruh yang tinggi.

Persepsi adanya perlakuan tidak adil, misalnya karena perbedaan perlakuan berdasarkan jenis usaha, ukuran perusahaan, atau latar belakang individu, dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak. Ketika wajib pajak merasa sistem tidak memperlakukan mereka secara setara, mereka cenderung membalasnya dengan melakukan pelanggaran, termasuk penggelapan. Diskriminasi dapat menimbulkan resistensi sosial. Wajib pajak merasa tidak mendapatkan perlakuan yang sama dibanding pihak lain (misalnya pelaku usaha besar vs kecil), dan ini bisa menimbulkan pembenaran pribadi untuk melanggar aturan perpajakan sebagai bentuk protes atau kompensasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, sistem self assessment, persepsi keadilan, pemahaman perpajakan, dan adanya diskriminasi terhadap praktik penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, tarif pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya, perubahan tarif pajak, baik peningkatan maupun penurunan, tidak berdampak terhadap intensitas penggelapan pajak di wilayah tersebut.

Kedua, sistem self assessment terbukti memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak. Ini berarti semakin tinggi penerapan self assessment, maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak cenderung menurun. Ketiga, persepsi keadilan juga memberikan pengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan wajib pajak, maka semakin rendah kemungkinan mereka untuk melakukan penggelapan pajak.

Keempat, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak tentang perpajakan tidak menjadi faktor yang memengaruhi keputusan mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Terakhir, diskriminasi terbukti berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penggelapan pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat diskriminasi yang dirasakan oleh wajib pajak, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk terlibat dalam praktik penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Implikasi

Temuan bahwa *self assessment*, keadilan, dan diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk menekan penggelapan tidak cukup hanya dengan mengatur tarif, tetapi harus memperkuat sistem yang adil, transparan, dan partisipatif. Penguatan sistem self assessment dan penghapusan diskriminasi dalam pelayanan pajak menjadi prioritas kebijakan.

Penelitian ini mendukung teori keadilan fiskal dan teori perilaku kepatuhan pajak, yang menyatakan bahwa faktor psikologis dan persepsi sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku wajib pajak. Ini memperkaya literatur perpajakan dengan konteks lokal dan empiris.

Keterbatasan

Penelitian dilakukan pada kelompok wajib pajak tertentu dan wilayah terbatas. Hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi wajib pajak nasional atau sektor usaha lainnya. Variabel-variabel seperti keadilan, diskriminasi, dan pemahaman perpajakan diukur berdasarkan persepsi responden, yang bisa saja subjektif dan tidak mencerminkan kondisi aktual di lapangan.

Rekomendasi

Pemerintah perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan *self assessment* secara menyeluruh, termasuk edukasi dan asistensi wajib pajak. Otoritas pajak meningkatkan kualitas layanan dan komunikasi yang setara untuk semua kelompok wajib pajak.

Riset Masa Depan

Peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel seperti moral pajak, tekanan kelompok, atau trust terhadap pemerintah untuk memahami lebih dalam determinan perilaku penggelapan atau melakukan perbandingan antara sektor usaha, UMKM vs korporasi, atau antar daerah untuk melihat dinamika kepatuhan yang berbeda.

Tarif Pajak, Self Assessment, Keadilan, Pemahaman Perpajakan, Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan (Nicholas Renaldo, Eric Nicholas, Marice Br Hutahuruk, Muhammad Pringgo Prayetno, Arih Dwi Prihastomo, Achmad Tavip Junaedi, Suhardjo Suhardjo, Amries Rusli Tanjung, Yusrizal Yusrizal, dan Kristy Veronica)

DAFTAR RUJUKAN

- Annisa'ul Handayani, M., & Cahyonowati, N. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 95–101.
- Damayanti, D., Nasir, A., & Paulus, S. (2017). *Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak dalam Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kpp Pratama Tampan Pekanbaru)*. Riau University.
- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2534–2564.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1–14.
- Fhyel, V. G. (2018). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*.
- Fjeldstad, O.-H. (2013). *Taxation and Development: A review of donor support to strengthen tax systems in developing countries*. WIDER working paper.
- Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh self assessment system, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan tax evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Hasibuan, R. P. S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). (studi empiris di kpp pratama medan-polonia)*.
- Hutahuruk, M. B., Ridwan, M., Hairudin, H., Pringgo Prayetno, M., & Renaldo, N. (2024). Understanding the Issue of Taxpayer Compliance and Knowledge Gaps. *Nexus Synergy: A Business Perspective*, 2(2), 56–65. <https://doi.org/10.61230/nexus.v2i2.102>
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Kurnia, S. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kpp Pratama Malang selatan). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 7(01).
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo, M. A. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo, M. B. A. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Penerbit Andi.
- Marlina, S. (2014). Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan ketepatan pengalokasian terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. *Kajian Ilmiah. Universitas Raja Hali Aji*.
- Mukharoroh, A. H., & Cahyonowati, N. (2014). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Murni, L. P. S. (n.d.). Tarjo, dan Muhammad Erfan. 2013. Pengaruh Keadilan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion. *Jurnal Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura*.
- Nickerson, I., Pleshko, L., & Mcgee, R. W. (2009). Presenting the dimensionality of an ethics scale pertaining to tax evasion. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 12(1), 356–368.
- Ningsih, D. N. C., & Pusposari, D. (2014). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1).
- Permatasari, I., & Laksito, H. (2013). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 455–464.
- Rachmadi, W., & Zulaikha, Z. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak (studi empiris pada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Rahman, I. S. (2013). *Skripsi: Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Renaldo, N., Febris, L., Junaedi, A. T., Suhardjo, & Hutahuruk, M. B. (2024). Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover Ratio, Company Size, and Book-Tax Difference on Profit Growth in Industrial Sub-

- Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2021 Period. *Lucrum: Jurnal Bisnis Terapan*, 4(2), 199. <http://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/lucrum/index>
- Renaldo, N., Rusli, C., Suhardjo, S., Suharti, S., & Sevendy, T. (2023). Sales Growth, Company Size, Profitability, and Non-Debt Tax Shield on Capital Structure In Food and Beverage Sub-Sector Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 50–72.
- Rusli, R., Ratnawati, V., & Vionita, C. (2015). *Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Riau University.
- Saraswati, A. M. (2018). *Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak Dan Keadilan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Afektif Dan Kognitif Sebagai Variabel Pemediasi*.
- Sariani, P., Wahyuni, M. A., & Sulindawati, N. L. G. E. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada KPP Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 6(3).
- Sasmito, G. G. (2017). *Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak*. STIE PERBANAS Surabaya.
- Sevendy, T., Renaldo, N., Nyoto, Sudarno, Suhardjo, Panjaitan, H. P., & Hutahuruk, M. B. (2023). Development of Tax Teaching Materials: Withholding Tax. *Reflection: Education and Pedagogical Insights*, 1(1), 20–27. <https://firstcierapublisher.com/index.php/reflection/article/view/5>
- Sevendy, T., Suhardjo, S., Renaldo, N., Remy, A., & Meyer, K. (2023). Internet Understanding Moderates the Influence of Technology Acceptance Model and Digital Taxation on Taxpayer Compliance. *Interconnection: An Economic Perspective Horizon*, 1(3), 163–170. <http://firstcierapublisher.com/index.php/interconnection/article/view/53>
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum pajak elementer: konsep dasar perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Sudirman, R., & Amiruddin, A. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat Dua Dunia.
- Sugiyono, S. (2012). *Business research methods*. Bandung: Alfabeta.
- Suminarsasi, W. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Universitas Gajah Mada*.
- Surahman, W., & Putra, U. Y. (2018). Faktor-faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, Dan Audit*, 5(1), 1–10.
- Tobing, C. V. L. (2015). Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Yuliyanti, T., Titisari, K. H., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh keadilan pajak, tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, teknologi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak badan mengenai penggelapan pajak. *Seminar Nasional IENACO-2017*, 847–855.
- Yusrizal, Renaldo, N., & Hasri, M. O. (2021). Pengaruh Good Governance dan Whistleblowing System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Risiko Sanksi Pajak sebagai Moderasi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 119–134. <http://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan (ed. 3)*. Penerbit Salemba.

Tarif Pajak, Self Assessment, Keadilan, Pemahaman Perpajakan, Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan (Nicholas Renaldo, Eric Nicholas, Marice Br Hutahuruk, Muhammad Pringgo Prayetno, Arih Dwi Prihastomo, Achmad Tavip Junaedi, Suhardjo Suhardjo, Amries Rusli Tanjung, Yusrizal Yusrizal, dan Kristy Veronica)